



BUPATI PADANG LAWAS

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.

4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas;
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut UPT BBI adalah suatu bidang yang bergerak dalam memberikan pelayanan pengembangan sistem usaha perbenihan ikan air tawar serta melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen perbenihan dan budidaya ikan kepada masyarakat.
7. Kepala UPT adalah UPT BBI pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Tipe A.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Balai Benih Ikan (UPT BBI) berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Perikanan dan Peternakan;
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (UPT BBI) terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Benih Ikan (UPT BBI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT Pasal 4

- (1) UPT Balai Benih Ikan (UPT BBI) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas;
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tugas-tugas teknis operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. Penyusunan rencana operasional kegiatan (UPTD BBI) sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dinas;
 - b. Pengkoordinasian dan pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing;
 - c. Pegaturan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - d. Melaksanakan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan pelayanan budidaya bagi petani ikan;
 - f. Pelayanan uji lapangan dan percontohan pembenihan atau budidaya ikan air tawar;
 - g. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di UPTD BBI kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Balai Benih Ikan (UPT BBI);
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu Kepala UPT dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, dan pelaporan;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengendalian surat masuk, surat keluar dan kearsipan;
 - b. Melaksanakan pengendalian barang dan perlengkapan UPT BBI;
 - c. Melaksanakan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. Melaksanakan penyiapan data dan informasi menyangkut kegiatan dilingkungan UPT BBI;

- e. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan asset dan barang di lingkungan UPT BBI;
- f. Melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. Memfasilitasi rapat-rapat kantor; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan kegiatan penerapan teknik pembenihan;
 - b. Melaksanakan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
 - c. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit;
 - d. Melaksanakan penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
 - e. Melaksanakan penerapan cara budidaya ikan yang baik (CPIB);
 - f. Melaksanakan administrasi proses produksi;
 - g. Melaksanakan pemasaran hasil produksi; dan
 - h. Melaksanakan evaluasi proses produksi.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 7

- (1) kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah Tipe A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah Tipe B, Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/B) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal, 25 Januari 2018

BUPATI PADANG LAWAS



ALI SUTAN HARAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal, 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,



ARPAN NST, S.Sos

PEMBINA UTAMA MUDA


NIP. 19680913 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018 NOMOR 08

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN (IBBI)
KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN :
NOMOR :
TANGGAL :

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
: 08 TAHUN 2018
: 25 Januari 2018



BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP